



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 258 /Pid.B/2020/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : REMON PELAFU Alias EMON
2. Tempat lahir : Tobelo
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/26 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampong Kodok. Desa Gamsungi, Kec. Tobelo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

#### Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 08 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 258/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 258/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 258 /Pid.B/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa REMON PELAFU Alias EMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (I) Ke-1 KUHPidana Sebagaimana pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena masing masing selama 5 (lima) dikurangkan dengan masa terdakwa ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI,
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI,
- 1 (satu) ATM BNI

Dikembalikan Pada Terdakwa.

- Buku Rekapitulasi Judi togel.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Primair:  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **REMON PELAFU** Alias **EMON**, pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 15.300. wit atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2020, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kodok Desa Gamsungi Kec. Tobelo.

Berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ternate berwenang mengadili perkara tersebut, “ **Dengan tanpa hak atau dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara mendapat Informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan Judi jenis Togel sehingga atas informasi tersebut Tim / anggota dari Polda Malut melakukan penyelidikan kelokasi tepatnya di Kampung Kodok Desa Gamsungi Kec. Tobelo.
- Bahwa berdasarkan dari informasi tersebut kemudian Tim dari Polda Malut melakukan penyelidikan dan mendapati saksi **AGIL GAFUR** Alias **MAT**, dan saksi **ABDUL MALIK KAMBOSE** Alias **ABDUL** di rumahnya saksi **AGIL GAFUR** Alias **MAT** yang sedang merekap Nomor Togel yang telah di pasang oleh masyarakat, dimana saksi **ABDUL MALIK KAMBOSE** Alias **ABDUL** yang pada saat tersebut sedang mencatat rekapan Judi Togel yang di suruh oleh saksi **AGIL GAFUR** Alias **MAT**.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya, para saksi kemudian di interogasi lebih lanjut ternyata saksi **AGIL GAFUR** Alias **MAT** adalah pengecer dari Terdakwa **REIMON PELAFU**. Dimana saksi **AGIL GAFUR** setelah menerima uang pemasangan dari masyarakat selanjutnya di setor pada Terdakwa **REIMON PELAFU** Selaku Pengepul.
  - Bahwa saksi I **AGIL GAFUR** Alias **MAT** selaku pengecer dari Terdakwa **REIMON PELAFU** melakukan permainan Judi Togel terdiri dari 3 (tiga) permainan yaitu :
  - Putaran Sydney dibuka Pukul 11.00 Wit s/d Pukul 14.30. Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 16.00 Wit Setiap hari.
  - Putaran Singapore dibuka Pukul 16.00 Wit s/d Pukul 18.45. Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 20.00 Wit untuk hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
  - Putaran Hongkong dibuka Pukul 21.00 Wit s/d Pukul 24.00. Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 01.00 Wit setiap hari.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 258 /Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas temuan dan informasi dari Saksi AGIL GAFUR Alias MAT, selanjutnya tim / Anggota kepolisian Daerah Maluku Utara kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa REIMON PELAFU.

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa REIMON PELAFU kemudian dilakukan penggeledahan ternyata di ketemuan uang sejumlahRp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah ATM BNI dan buku Rekapan Judi Togel milik terdakwa REIMON PELAFU.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa REIMON PELAFU di interogasi lebih lanjut ternyata terdakwa dalam melakukan permainan Judi jenis togel tersebut mendapat Keuntungan sebanyak 25 % dari total hasil penjualan.
- Bahwa terdakwa REIMON PELAFU setelah menerima Rekapan hasil pemasangan / permainan Judi Togel dari oleh pengecer terdakwa REIMON PELAFU, selanjutnya terdakwa REIMON PELAFU juga menyeter pada TONI selaku Bandar yang beralamatkan di Manado Prov. Sulawesi Utara.
- Bahwa terdakwa REIMON PELAFU dalam melakukan kegiatan judi togel melalui Pengecernya, besaran uang taruhan yang taruhkan / pasang pada permainan sbb :
  - Uang taruhan sebesar Rp 1000 ( seribu rupiah ) di pasangdua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesarRp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem / tutup
  - Uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasangtiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tigaratus lima ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup
  - Uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 ( duajuta lima ratus ribu rupiah ) dalam sekali / satu kali Gem /tutup

Perbuatan terdakwa REIMON PELAFU Alias EMON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### Subsidiar :

Bahwa terdakwa **REMON PELAFU** Alias **EMON**, pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 15.300. wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain di bulan September 2020, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kodok Desa Gamsungi Kec. Tobelo.

Berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ternate berwenang mengadili perkara tersebut, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara “** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara mendapat Informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan Judi jenis Togel sehingga atas informasi tersebut Tim / anggota dari Polda Malut melakukan penyelidikan kelokasi tepatnya di Kampung Kodok Desa Gamsungi Kec. Tobelo.
- Bahwa berdasarkan dari informasi tersebut kemudian Tim dari Polda Malut melakukan penyelidikan dan mendapati saksi AGIL GAFUR Alias MAT, dan saksi **ABDUL MALIK KAMBOSE** Alias **ABDUL** di rumahnya saksi AGIL GAFUR Alias MAT yang sedang merekap Nomor Togel yang telah di pasang oleh masyarakat, dimana saksi **ABDUL MALIK KAMBOSE** Alias **ABDUL** yang pada saat tersebut sedang mencatat rekapan Judi Togel yang di suruh oleh saksi **AGIL GAFUR** Alias **MAT**.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya, para saksi kemudian di interogasi lebih lanjut ternyata saksi **AGIL GAFUR** Alias **MAT** adalah pengecer dari Terdakwa REIMON PELAFU. Dimana saksi AGIL GAFUR setelah menerima uang pemasangan dari masyarakat selanjutnya di setor padaTerdakwa REIMON PELAFU Selaku Pengepul.
- Bahwa saksi I **AGIL GAFUR** Alias **MAT** selaku pengecer dari Terdakwa REIMON PELAFU melakukan permaian Judi Togel terdiri dari 3 (tiga) permainan yaitu :
- Putaran Sydney dibuka Pukul 11.00 Wit s/d Pukul 14.30.Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 16.00 Wit Setiap hari.
  - Putaran Singapore dibukaPukul 16.00 Wit s/d Pukul 18.45.Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 20.00 Wit untuk hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu.
  - Putaran Hongkong dibuka Pukul 21.00 Wit s/d Pukul 24.00.Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 01.00 Wit setia phari.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas temuan dan informasi dari Saksi AGIL GAFUR Alias MAT, selanjutnya tim / Anggota kepolisian Daerah Maluku Utara kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa REIMON PELAFU.
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa REIMON PELAFU kemudian dilakukan penggeledahan ternyata di ketemuan uang sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah ATM BNI dan buku Rekapan Judi Togel milik terdakwa REIMON PELAFU.
  - Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa REIMON PELAFU di interogasi lebih lanjut ternyata terdakwa dalam melakukan permainan Judi jenis togel tersebut mendapat Keuntungan sebanyak 25 % dari total hasil penjualan.
  - Bahwa terdakwa REIMON PELAFU setelah menerima Rekapan hasil pemasangan / permainan Judi Togel dari oleh pengecer terdakwa REIMON PELAFU, selanjutnya terdakwa REIMON PELAFU juga menyettor pada TONI selaku Bandar yang beralamatkan di Manado Prov. Sulawesi Utara.
  - Bahwa terdakwa REIMON PELAFU dalam melakukan kegiatan judi togel melalui Pengecernya, besaran uang taruhan yang taruhkan / pasang pada permainan sbb :
    - Uang taruhan sebesar Rp 1000 ( seribu rupiah ) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uangse besarRp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem / tutup
    - Uang taruhan sebesarRp 1000 (seribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) dala msekali / satu kali Gem /tutup
    - Uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasangempat (4) angka yang menangberhakmenerima uangsebesarRp. 2.500.000 (duajuta lima ratusribu rupiah) dalamsekali / satu kali Gem /tutup
  - Bahwa terdakwa REIMON PELAFU Alias EMON dalam melakukan permainan Judi jenis togel dalam kapasitas sebagai pengepul, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenanag dalam melakukan permainan Ju di jenistogeltersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberata/eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 258 /Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NOVARI SANDRI SANGO Alias OPAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan saksi JUSMAN terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi JUSMAN Anggota Polda Maluku Utara karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 15.300. Wit, bertempat di tempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kodok Desa Gamsungi Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Prov. Maluku Utara;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi awalnya kami Anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara mendapat Informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan Judi jenis Togel sehingga atas informasi tersebut Tim / anggota dari Polda Malut melakukan penyelidikan kelokasi tepatnya di Kampung Kodok Desa Gamsungi Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dan kami melakukan penyelidikan dan mendapati saksi AGIL GAFUR Alias MAT, dansaksi ABDUL MALIK KAMBOSE Alias ABDUL (para terdakwa dalam berkas terpisah) di rumahnya saksi AGIL GAFUR Alias MAT yang sedang merekap Nomor Togel yang telah di pasang oleh masyarakat, dimana saksi ABDUL MALIK KAMBOSE Alias ABDUL yang pada saat itu sedang mencatat rekapan Judi Togel yang di suruh oleh saksi AGIL GAFUR Alias MAT;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi AGIL GAFUR Alias AMAT dan saksi ABDUL MALIK KAMBOSE (para terdakwa dalam berkas terpisah), atas temuan tersebut selanjutnya, para saksi kemudian di interogasi lebih lanjut dan saksi AGIL GAFUR Alias MAT la adalah pengecer dari Terdakwa. Dimana saksi AGIL GAFUR setelah menerima uang pemasangan dari masyarakat selanjutnya di setor pada Terdakwa Selaku Pengepul;
- Bahwa menurut pengakuan AGIL GAFUR Alias MAT bahwa la selaku pengecer dari Terdakwa melakukan permainan Judi Togel yaitu terdiri dari 3 (tiga) permainan/putara yaitu Putaran Sydnei dibuka Pukul 11.00 Wit s/d Pukul 14.30.Wit yang di undi/pengumuman pemenang Pukul 16.00 Wit Setiap hari, Putaran Singapore dibukaPukul 16.00 Wit s/d Pukul 18.45.Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 20.00 Wit untuk hari Senin, Rabu,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 258 /Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kamis, Sabtu, dan Minggu, Putaran Hongkong dibuka Pukul 21.00 Wit s/d  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 24.00. Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 01.00 Wit  
setiap hari;

- Bahwa menurut pengakuan dari saksi AGIL GAFUR Alias MAT, selanjutnya kemudian saksi bersama dengan saksi JUSMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengeledahan ternyata di ketemuan uang sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah ATM BNI dan buku Rekapan Judi Togel milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan permainan Judi jenis togel tersebut mendapat keuntungan sebanyak 25 % dari total hasil penjualan dan setelah menerima Rekapan hasil pemasangan / permainan Judi Togel dari oleh pengecer Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga menyetor uang hasil perjudian tersebut kepada TONI selaku Bandar yang beralamatkan di Manado Prov. Sulawesi Utara;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan judi togel melalui pengecernya, besaran uang taruhan yang ditaruhkan / pasang pada permainan yaitu uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasangdua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem / tutup, uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasangtiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus lima ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi JUSMAN Alias JUSMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan saksi Novari Sandri Sango Alias Opas terhadap Terdakwa (Anggota Polda Maluku Utara) karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 15.300. Wit, bertempat di tempat di rumah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 258 /Pid.B/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kodok Desa Gamsungi Kec.

Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Prov. Maluku Utara;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi awalnya kami Anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara mendapat Informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan Judi jenis Togel sehingga atas informasi tersebut Tim / anggota dari Polda Malut melakukan penyelidikan kelokasi tepatnya di Kampung Kodok Desa Gamsungi Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dan kami melakukan penyelidikan dan mendapati saksi AGIL GAFUR Alias MAT, dan saksi ABDUL MALIK KAMBOSE Alias ABDUL (para terdakwa dalam berkas terpisah) di rumahnya saksi AGIL GAFUR Alias MAT yang sedang merekap Nomor Togel yang telah di pasang oleh masyarakat, dimana saksi ABDUL MALIK KAMBOSE Alias ABDUL yang pada saat itu sedang mencatat rekapan Judi Togel yang di suruh oleh saksi AGIL GAFUR Alias MAT;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi AGIL GAFUR Alias AMAT dan saksi ABDUL MALIK KAMBOSE (para terdakwa dalam berkas terpisah), atas temuan tersebut selanjutnya, para saksi kemudian di interogasi lebih lanjut dan saksi AGIL GAFUR Alias MAT la adalah pengecer dari Terdakwa. Dimana saksi AGIL GAFUR setelah menerima uang pemasangan dari masyarakat selanjutnya di setor pada Terdakwa Selaku Pengepul;
- Bahwa menurut pengakuan saksi AGIL GAFUR Alias MAT bahwa la selaku pengecer dari Terdakwa melakukan permainan Judi Togel yaitu terdiri dari 3 (tiga) permainan/putara yaitu Putaran Sydnei dibuka Pukul 11.00 Wit s/d Pukul 14.30.Wit yang di undi/pengumuman pemenang Pukul 16.00 Wit Setiap hari, Putaran Singapore (HK) dibukaPukul 16.00 Wit s/d Pukul 18.45.Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 20.00 Wit untuk hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Putaran Hongkong (HK) dibuka Pukul 21.00 Wit s/d Pukul 24.00.Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 01.00 Wit setiap hari;
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi AGIL GAFUR Alias MAT, selanjutnya kemudian saksi bersama denga saksi Novari Sandri Sango Alias Opas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengeledahan ternyata di ketemukan uang sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah ATM BNI dan buku Rekapan Judi Togel milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 258 /Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan permainan Judi jenis togel tersebut mendapat keuntungan sebanyak 25 % dari total hasil penjualan dan setelah menerima Rekap hasil pemasangan / permainan Judi Togel dari oleh pengecer Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga menyetero uang hasil perjudian tersebut kepada TONI selaku Bandar yang beralamatkan di Manado Prov. Sulawesi Utara;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan judi togel melalui pengecernya, besaran uang taruhan yang ditaruhkan / pasang pada permainan yaitu uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasangdua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem / tutup, uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasangtiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus lima ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi AGIL GAFUR Alias AMAT(saksi mahkota),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polda Maluku terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di rumah saksi dan Terdakwa kampung Kodok Desa Gamsungi Kec. Tobelo Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara yaitu Terdakwa menyuruh saksi menerima pemasangan judi togel oleh masyarakat di rumah saksi sendiri dan kemudian saksi menulis dibantu oleh saksi Abdul Malik Kambose oleh karena mata saksi agak rabun, dan setelah dicatat oleh saksi Abdul Malik Kambose, kemudian uang pemasangan tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tersebut terdiri dari 3 (tiga) putaran yaitu putaran Sidhei, putaran Singapura (SP) dan putaran Hongkong (HK);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pemasangan judi togel tersebut saksi mendapatkan vie sebesar pengecer dapat 25 % (dua puluh lima persen) masing-masing putaran dan diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI dan 1 (satu) ATM BNI yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diambil petugas saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi ABDUL MALIK KAMBOSE Alias ABDUL (saksi mahkota),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polda Maluku terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di rumah saksi dan Terdakwa kampong Kodok Desa Gamsungi Kec. Tobelo Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara yaitu Terdakwa menyuruh saksi Agil Gafur Alias Amat menerima pemasangan judi togel oleh masyarakat di rumah saksi Agil Gafur dan kemudian menyuruh saksi untuk membantu menulis karena mata saksi Agil Gafur agak rabun, dan setelah dicatat oleh saksi, kemudian uang pemasangan tersebut diberikan oleh saksi Agil Gafur kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tersebut terdiri dari 3 (tiga) putaran yaitu putaran Sidnei, putaran Singapura (SP) dan putaran Hongkong (HK);
- Bahwa dari pemasangan judi togel tersebut saksi Agil Gafur mendapatkan vie sebesar pengecer dapat 25 % (dua puluh lima persen) masing-masing putaran dari Terdakwa kemudian saksi Agil Gafur memberikan kepada saksi sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI dan 1 (satu) ATM BNI yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil petugas saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengakuan yang dilakukan oleh Anggota Polda Maluku Utara terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diketahui melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polda Maluku Utara pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Kampung Kodok, Desa Gamsungi Kec. Tobelo Kab.Halmahera utara, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyuruh saksi Agil Gafur untuk membantu mencatat nomor yang dipasang oleh pemasang atau masyarakat dan Terdakwa tidak mengenali saksi Abdul Malik Kambose karena saksi tidak berurusan langsung dengan saksi Abdul Malik Kambose tersebut dan yang saksi berurusan langsung yaitu saksi Agil Gafur karena Terdakwa memintanya untuk mencatat dan merekap nomor togel yang dipasang oleh pelanggan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Togel yaitu terdiri dari 3 (tiga) permainan/putaran yaitu Putaran Sydney dibuka Pukul 11.00 Wit s/d Pukul 14.30.Wit yang di undi/pengumuman pemenang Pukul 16.00 Wit Setiap hari, Putaran Singapore (HK) dibuka Pukul 16.00 Wit s/d Pukul 18.45.Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 20.00 Wit untuk hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Putaran Hongkong (HK) dibuka Pukul 21.00 Wit s/d Pukul 24.00.Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 01.00 Wit setiap hari;
- Bahwa pada waktu itu setelah saksi AGIL GAFUR Alias MAT, selanjutnya saksi Novari Sandri Sango Alias Opas dan saksi Alif Anggara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan di ketemuan uang sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI, 1 (satu)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 258 /Pid.B/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Judi jenis togel tersebut mendapat keuntungan sebanyak 25 % dari total hasil penjualan dan setelah menerima Rekapan hasil pemasangan / permainan Judi Togel dari oleh pengecer, selanjutnya Terdakwa juga menyeter uang hasil perjudian tersebut kepada TONI selaku Bandar yang beralamatkan di Manado Prov. Sulawesi Utara;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan judi togel melalui pengecernya, besaran uang taruhan yang ditaruhkan / pasang pada permainan yaitu uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasangdua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem / tutup, uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasangtiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000,-(tigaratus lima ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah ATM BNI dan buku Rekapan Judi Togel milik Terdakwa, bahwa barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polda Maluku Utara pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Kampung Kodok, Desa Gamsungi Kec. Tobelo Kab.Halmahera utara, Provinsi Maluku Utara karena melakukan perjudian jenis togel;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa menyuruh saksi Agil Gafur untuk membantu mencatat nomor yang dipasan oleh pemasang atau masyarakat dan Terdakwa tidak mengenali saksi Abdul Malik Kambose karena Terdakwa tidak berurusan langsung dengan saksi Abdul Malik Kambose tersebut dan yang saksi berurusan langsung yaitu saksi Agil Gafur karena Terdakwa memintanya untuk mencatat dan merekap nomor togel yang dipasang oleh pelanggan;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan Judi Togel yaitu terdiri dari 3 (tiga) permainan/putaran yaitu Putaran Sydnei dibuka Pukul 11.00 Wit s/d Pukul 14.30.Wit yang di undi/pengumuman pemenang Pukul 16.00 Wit Setiap hari, Putaran Singapore (HK) dibuka Pukul 16.00 Wit s/d Pukul 18.45.Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 20.00 Wit untuk hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Putaran Hongkong (HK) dibuka Pukul 21.00 Wit s/d Pukul 24.00.Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 01.00 Wit setiap hari;
- Bahwa benar setelah saksi AGIL GAFUR Alias MAT, selanjutnya saksi Novari Sandri Sango Alias Opas dan saksi Alif Anggara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan di ketemuan uang sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah ATM BNI dan buku Rekapan Judi Togel milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan Judi jenis togel tersebut mendapat keuntungan sebanyak 25 % dari total hasil penjualan dan setelah menerima Rekapan hasil pemasangan / permainan Judi Togel dari oleh pengecer, selanjutnya Terdakwa juga menyeter uang hasil perjudian tersebut kepada TONI selaku Bandar yang beralamtkan di Manado Prov. Sulawesi Utara;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan kegiatan judi togel melalui pengecernya, besaran uang taruhan yang ditaruhkan / pasang pada permainan yaitu uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasangdua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem / tutup, uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasangtiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000,-(tigaratus lima ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem / tutup;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat Izin
3. Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan Kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau Turut Serta dalam suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa REMON PELAFU Alias EMON, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas Terdakwa dipersidangan, dan yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tentang yang dimaksud Terdakwa REMON PELAFU Alias EMON dalam perkara ini, tidak lain adalah Terdakwa sendiri sehingga Majelis menilai Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa tidak ditemukan adanya Kesalahan Orang ( Error In Persona), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.2. Tanpa Mendapat Izin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan yang memang dilarang oleh Undang-Undang namun orang tersebut tetap melakukan perbuatannya walaupun tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa para Terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel yaitu 3 (tiga) Negara terdiri dari Negara Sidney, Singapura (HK) dan Hongkong (HK) namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor judi togel dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polda Maluku Utara pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Kampung Kodok, Desa Gamsungi Kec. Tobelo Kab.Halmahera utara, Provinsi Maluku Utara karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa menyuruh saksi Agil Gafur untuk membantu mencatat nomor yang dipasang oleh pemasang atau masyarakat dan Terdakwa tidak mengenali saksi Abdul Malik Kambose karena Terdakwa tidak berurusan langsung dengan saksi Abdul Malik Kambose tersebut dan yang saksi berurusan langsung yaitu saksi Agil Gafur karena Terdakwa memintanya untuk mencatat dan merekap nomor togel yang dipasang oleh pelanggan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan Judi Togel yaitu terdiri dari 3 (tiga) permainan/putaran yaitu Putaran Sydney dibuka Pukul 11.00 Wit s/d Pukul 14.30.Wit yang di undi/pengumuman pemenang Pukul 16.00 Wit Setiap hari, Putaran Singapore (HK) dibuka Pukul 16.00 Wit s/d Pukul 18.45.Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 20.00 Wit untuk hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Putaran Hongkong (HK) dibuka Pukul 21.00 Wit s/d Pukul 24.00.Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 01.00 Wit setiap hari;
- Bahwa benar setelah saksi AGIL GAFUR Alias MAT, selanjutnya saksi Novari Sandri Sango Alias Opas dan saksi Alif Anggara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan di ketemuan uang sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah ATM BNI dan buku Rekap Judi Togel milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan Judi jenis togel tersebut mendapat keuntungan sebanyak 25 % dari total hasil penjualan dan setelah menerima Rekap hasil pemasangan / permainan Judi Togel dari oleh pengecer, selanjutnya Terdakwa juga menyeter uang hasil perjudian tersebut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 258 /Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan kegiatan judi togel melalui pengecernya, besaran uang taruhan yang ditaruhkan / pasang pada permainan yaitu uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasangdua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem / tutup, uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasangtiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000,-(tigaratus lima ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menyuruh saksi Agil Gafur melakukan rekapan nomor judi jenis togel, Sidney, Singapura (SP) dan Hongkong (HK) tersebut sudah sekitar tiga bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan diproses namun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur “Tanpa Mendapat Izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan Kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau Turut Serta dalam suatu Perusahaan untuk itu;**

Menimbang bahwa KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan (dolus intent opzet), namun demikian Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kesengajaan, Majelis berpendapat penting untuk diketahui ada tidaknya kehendak dari pelaku tentang akibat yang terjadi atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu merupakan unsur yang sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kehendaknya, sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kesempatan yaitu seorang pelaku atau tindak pidana yang memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh hukum. Dan yang dimaksud dengan "Permainan Judi" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk "Permainan Judi" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai "Permainan judi" misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223). dan "Menjadikan Permainan Judi sebagai Pencabutan" adalah bahwa pelaku/Terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur "dengan sengaja" dalam perkara Terdakwa, perlu bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polda Maluku Utara pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Kampung Kodok, Desa Gamsungi Kec. Tobelo Kab.Halmahera utara, Provinsi Maluku Utara karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa menyuruh saksi Agil Gafur untuk membantu mencatat nomor yang dipasan oleh pemasang atau masyarakat dan Terdakwa tidak mengenali saksi Abdul Malik Kambose karena Terdakwa tidak berurusan langsung dengan saksi Abdul Malik Kambose tersebut dan yang saksi berurusan langsung yaitu saksi Agil Gafur karena Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memintanya untuk mencatat dan merekap nomor togel yang dipasang oleh pelanggan;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan Judi Togel yaitu terdiri dari 3 (tiga) permainan/putaran yaitu Putaran Sydney dibuka Pukul 11.00 Wit s/d Pukul 14.30. Wit yang di undi/pengumuman pemenang Pukul 16.00 Wit Setiap hari, Putaran Singapore (HK) dibuka Pukul 16.00 Wit s/d Pukul 18.45. Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 20.00 Wit untuk hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Putaran Hongkong (HK) dibuka Pukul 21.00 Wit s/d Pukul 24.00. Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 01.00 Wit setiap hari;
- Bahwa benar setelah saksi AGIL GAFUR Alias MAT, selanjutnya saksi Novari Sandri Sango Alias Opas dan saksi Alif Anggara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan di ketemuan uang sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI, 1 (satu) buah ATM BNI dan buku Rekapan Judi Togel milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan Judi jenis togel tersebut mendapat keuntungan sebanyak 25 % dari total hasil penjualan dan setelah menerima Rekapan hasil pemasangan / permainan Judi Togel dari oleh pengecer, selanjutnya Terdakwa juga menyeter uang hasil perjudian tersebut kepada TONI selaku Bandar yang beralamatkan di Manado Prov. Sulawesi Utara;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan kegiatan judi togel melalui pengecernya, besaran uang taruhan yang ditaruhkan / pasang pada permainan yaitu uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem / tutup, uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem / tutup uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem / tutup;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas menunjukkan bahwa para Terdakwa menerima pemasangan/rekapan nomor judi jenis togel seputaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidney, Singapura (SP) dan Hongkong (HK) tersebut sebelumnya Terdakwa menyadari bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang namun para Terdakwa melakukannya karena mendapatkan keuntungan 25% dari uang pemasangan para pelanggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku Tabungan BRI, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI dan 1 (satu) ATM BNI, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, Buku Rekapitan Judi togel, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pembuktian perkara agung sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk membasmi perjudian di Negara Republik Indonesia;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa REMON PELAFU Alias EMON tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan Primar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uang sejumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI
- 1 (satu) ATM BNI

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Buku Rekapitulasi Judi togel

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, oleh Kadar Noh, SH, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Irwan Hamid, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rusli, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri Feriyani S. A. Duwila, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Irwan Hamid S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.